



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haikal Anggange Alias Haikun
2. Tempat lahir : Talo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Kasar

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ishak Yawaso Alias Dean
2. Tempat lahir : Talo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN** dan terdakwa II **ISHAK YAWASO Alias DEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN** dan terdakwa II **ISHAK YAWASO Alias DEAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I **HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - sebuah sepeda motor jenis metik merk Yamaha X ride berwarna silver (abu-abu) dan hitam dengan No. Rangka: MH32BU 005HJ358517 dan No. Mesin 2BU-358528Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban **NURMALASARI, S.Farm. Apt Alias MAMA KEMBAR**;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para terdakwa memiliki tanggung jawab kepada isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN** dan terdakwa II **ISHAK YAWASO Alias DEAN** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di teras depan rumah Saksi NURMALASARI, S.Farm.Apt Alias MAMA KEMBAR di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya terdakwa I HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN dan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN berkeliling di seputaran Desa Bobong, terdakwa I HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN dan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN melihat sepeda motor Yamaha X Ride berwarna silver dan hitam dengan nomor rangka: MH32BU 005HJ358517 dan nomor mesin 2BU-358528 milik Saksi NURMALASARI, S.Farm.Apt Alias MAMA KEMBAR dengan kunci kontak yang masih terpasang sedang terparkir di teras rumah Saksi NURMALASARI, S.Farm.Apt Alias MAMA KEMBAR, namun saat itu terdakwa I HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN dan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN melihat situasi masih ramai, sehingga terdakwa I HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN dan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 01.30 WIT, terdakwa I HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN dan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN datang Kembali ke



tempat tersebut, dan setelah situasi aman terdakwa I HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN masuk ke dalam teras rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar, sementara terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN menunggu di badan jalan untuk mengamati keadaan sekitar, setelah berhasil membawa motor keluar dari rumah Saksi NURMALASARI, S.Farm.Apt Alias MAMA KEMBAR, lalu terdakwa I HAIKAL ANGGANGE Alias HAIKUN menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu memboncengkan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN pergi meninggalkan tempat tersebut.

- bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NURMALASARI, S.Farm.Apt Alias MAMA KEMBAR.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurmalasari, S.Farm. Apt** alias **Mama Kembar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi telah kehilangan sepeda motor di teras depan rumah saksi di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kec taliabu Barat, Kab Pulau Taliabu;
 - Bahwa sepeda motor saksi merek Yamaha X-Ride warna silver(abu-abu), hitam dan Orenge;
 - Bahwa saksi tahu yang terakhir membawa motor saksi adalah suami saksi sendiri sekitar Jam 12.00 WIT malam;
 - Bahwa pada waktu malam kejadian terjadi suami saksi lupa melepaskan kunci motor dari sepeda motor saksi;
 - Bahwa saksi melapor ke Kepolisian Sektor Taliabu Barat pada hari itu juga, Minggu tanggal 7 Maret 2021 sehingga diketahui Pencurian selama kurang lebih satu bulan di kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi adalah kepunyaan Dinas Kesehatan Pemda Pulau Taliabu;
 - Bahwa sepeda motor milik Dinas Kesehatan itu ditangan saksi sejak Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu beraktifitas dengan sepeda motor yang dicuri itu, selalu berpergian ke kantor dan ke pasar;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIT saksi terbangun dari tempat tidur, hendak akan berpergian mengambil kriman paket, namun saksi melihat sepeda motornya tidak berada di teras depan rumah saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar pada waktu terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Habibu Lutfi** alias **Bapak kembar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi telah kehilangan sepeda motor di teras depan rumah saksi di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kec taliabu Barat, Kab Pulau Taliabu;
- Bahwa sepeda motor saksi merek Yamaha X-Ride warna silver(abu-abu), hitam dan Orenge;
- Bahwa saksi terakhir kali membawah sepeda motor pada malam hari sekitar pukul 12.00 Wit;
- Bahwa pada waktu saksi memakir sepeda motor, saksi lupa mencabut kunci sepeda motor dan biasanya saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut karena saksi menyiram tanaman cengkeh yang berada di samping rumah saksi;
- Bahwa saat peristiwa pencurian saksi bersama istri saksi berada didalam rumah dan kami mengetahui peristiwa tersebut pada pagi hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIT;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah melihat barang bukti yang dicuri oleh terdakwa namun terdakwa sudah merubah tempat duduk sepeda motor yang dicuri, yang dulunya tempat duduk berwarna putih sekarang berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Masni Saisi Alias Masni, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa tersangka yang melakukan Pencurian tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu dan saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa Pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang/benda yang di ambil pada saat peristiwa Pencurian tersebut yakni Sepeda motor jenis Metik dengan merk Yamaha X-Ride berwarna Silver (abu-abu),Hitam dan Lis Orange;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan posisi sepeda motor tersebut saat peristiwa Pencurian dan saksi juga tidak mengetahui setir sepeda motor tersebut terkunci apa tidak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian pada saat anggota Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Una datang untuk mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka melakukan Pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi sudah lupa bulan Maret Tahun 2021,pada saat itu ada salah satu warga datang dirumah saksi dan menawarkan atau menjual motor X Ride yang berwarna Silver hitam les Orange,pada saat itu penjual datang dan menanyakan saksi” Kamu Tidak Beli Motor” Penjual sambil memperlihatkan motor yang dijual tersebut,dan saksi bilang pada penjual berapa mau dijual,” Mau jual Rp6.000.000 (Enam juta Rupiah)” dan setelah saksi mendengar harga tersebut saksi langsung bayar kontan dengan harga yang tertulis diatas, setelah selesai transaksi penjual telah pulang dan motor tersebut saksi simpan di rumah saksi tepatnya di Desa Tanjung Una, Kec Taliabu Utara, Kab Pulau Taliabu;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda Motor jenis Metik, Merk Yamaha X-Ride, berwarna Silver (abu-abu), Hitam dan Orange tidak memiliki Kaca Spion dan Plat nomor, Ketika saksi ditanya penyidik pembantu saat di periksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dan kondisi sepeda Motor tersebut sebelum dijual kepada saksi;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak akan merobahnya lagi dipersidangan nanti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I **Haikal Anggange**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal sudah lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 01.30 wit, saat itu Terdakwa masih berada di dalam camp yang berada di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, tidak lama kemudian Terdakwa Ishak Yawaso tiba di tempat tinggal saya tersebut lalu kami berdua duduk di tempat tinggal Terdakwa tersebut sambil bercerita tentang pekerjaan, tidak lama kemudian sekira pukul 23:00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa Ishak Yawaso keluar untuk jalan-jalan di dalam kota Bobong di dalam perjalanan Terdakwa melihat kendaraan roda dua (motor) yang berjenis Yamaha X Ride yang sedang parkir di halaman teras rumah yang di sertai dengan kunci kontaknya;
 - Bahwa setelah itu kami melanjutkan perjalan di dalam kota Bobong tersebut, sekira pukul 01:30 WIT Terdakwa bersama Terdakwa **Ishak Yawaso** pergi untuk memastikan motor tersebut masih ada di halaman rumah atau sudah berpindah tempat, sesampainya kami di depan rumah motor Yamaha X RIDE tersebut masih berada di tempat yang sama, setelah itu kami berdua membawa pulang motor yang sudah kami pinjam tersebut di tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa **Ishak Yawaso** kembali berjalan kaki menuju rumah tersebut, sesampainya kami di tempat tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam teras rumah dan membawa keluar motor tersebut secara perlahan dan Terdakwa **Ishak Yawaso** menunggu Terdakwa di atas badan jalan raya, untuk menjaga masyarakat yang akan lewat di tempat tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa keluar motor di atas jalan raya Terdakwa langsung membunyikan motor tersebut dan Terdakwa **Ishak Yawaso** langsung ikut berboncengan dengan Terdakwa untuk menuju arah Utara tepatnya di Desa Jorjoga, Dusun Tanjung Una, Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu.
 - Bahwa para terdakwa membawah sepeda motor tersebut di Desa Jorjoga pada malam itu juga dan sampai pada Pagi hari sekitar jam 06.00 Wit di Desa Jorjoga, Dusun Tanjung Una;
 - Bahwa terdakwa dan teante terdakwa menjual sepeda motor yang dicuri tersebut dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi Masni Saisi;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembagian dari hasil mencuri sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan selebihnya para terdakwa memakai untuk berangkat pulang ke Desa Bobong sama pembagian dengan tante yang menemani para terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mencuri oleh para terdakwa untuk dijual agar mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menjual sepeda motor milik korban;
2. Terdakwa II, **Ishak Yawaso Alias Ishak**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kec Taliabu Barat, Kab Pulau Taliabu, tepatnya diteras depan rumah saksi Korban;
 - Bahwa pada waktu mencuri para terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke teras depan rumah samping kanan Apotik Kembar Farma, kemudian terdakwa Haikal Anggange langsung mendorong sepeda motor ke belakang secara perlahan-lahan dari teras depan rumah ke arak jalan raya sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya depan Apotik Kembar Farma dan pada saat sepeda motor sudah di jalan raya, Terdakwa Haikal menyalakan motor, kemudian Terdakwa naik berboncengan, kemudian Para Terdakwa berboncengan berdua menuju arah Utara ke Desa Jorjoga;
 - Bahwa pada saat pencurian tersebut oleh para terdakwa melihat kunci sepeda motor masih terpasang disetir sepeda motor dan tidak terkunci;
 - Bahwa Terdakwa ketahui sepeda motor yang dicuri yaitu merk Yamaha X-Ride dengan warna Silver (abu-abu), Hitam dan Orange yang tidak memiliki kaca spion dan plat nomor;
 - Bahwa maksud dan tujuan mencuri oleh para terdakwa untuk dijual agar mendapatkan uang;
 - Bahwa para terdakwa membawah sepeda motor tersebut di Desa Jorjoga pada malam itu juga dan sampai pada Pagi hari sekitar jam 06.00 Wit di Desa Jorjoga, Dusun Tanjung Una;
 - Bahwa terdakwa dan teante terdakwa menjual sepeda motor yang dicuri tersebut dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi Masni Saisi;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembagian dari hasil mencuri sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan selebihnya para terdakwa memakai untuk berangkat pulang ke Desa Bobong sama pembagian dengan tante yang menemani para terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan mencuri oleh para terdakwa untuk dijual agar mendapatkan uang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menjual sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha x-ride warna silver (abu-abu), hitam dan Orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut maka barang bukti tersebut wajib untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi Nurmalasari telah kehilangan sepeda motor di teras depan rumah saksi di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kec taliabu Barat, Kab Pulau Taliabu;
- Bahwa sepeda motor saksi Nurmalasari merek Yamaha X-Ride warna silver (abu-abu), hitam dan Orenge sesuai barang bukti;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor dinas milik Dinas Kesehatan Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang terakhir membawa sepeda motor tersebut adalah saksi habibu sekitar Jam 12.00 WIT malam;
- Bahwa pada saat itu Saksi Habibu Lutfi lupa mencabut kunci motor karena menyiram cengkeh dan langsung masuk ke rumah;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIT saksi Nurmalasari terbangun dari tempat tidur, hendak akan bepergian mengambil kiriman paket, namun saksi melihat sepeda motornya tidak berada di teras depan rumah saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Habibu Lutfi melaporkan kehilangan motor ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa sekira pukul 23:00 WIT Terdakwa I bersama Terdakwa II keluar untuk jalan-jalan di dalam kota bobong, dalam perjalanan Para Terdakwa melihat sepeda motor yang berjenis Yamaha X RIDE yang sedang parkir di Halaman teras rumah yang di sertai dengan kunci kontaknya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalan di dalam kota bobong tersebut, sekira pukul 01:30 WIT Para Terdakwa pergi untuk memastikan motor tersebut masih ada di halaman rumah atau sudah berpindah tempat, sesampainya Para Terdakwa di depan rumah, motor Yamaha X RIDE tersebut masih berada di tempat yang sama, setelah itu Para Terdakwa membawa pulang motor yang sudah kami pinjam tersebut di tempat tinggal Terdakwa, tidak lama

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali berjalan kaki menuju rumah tersebut, sesampainya kami di tempat tersebut Terdakwa I langsung masuk ke dalam teras rumah dan membawa keluar motor tersebut secara berlahan dan Terdakwa II menunggu Terdakwa di jalan raya, untuk menjaga masyarakat yang akan lewat di tempat tersebut;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil membawa keluar motor di atas jalan raya Para Terdakwa langsung membunyikan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut menuju arah Utara tepatnya di Desa Jorjoga, Dusun Tanjung Una, Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu.
- Bahwa para terdakwa membawah sepeda motor tersebut di Desa Jorjoga pada malam itu juga dan sampai pada pagi hari sekitar jam 06.00 WIT di Desa Jorjoga, Dusun Tanjung Una;
- Bahwa sesampai di Dusun Tanjung Una, Terdakwa I dan tentenya menjual sepeda motor yang dicuri tersebut dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi Masni Saisi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembagian dari hasil mencuri sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan selebihnya para terdakwa pakai untuk berangkat pulang ke Desa Bobong serta pembagian dengan tante yang menemani Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mencuri oleh Para terdakwa untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menjual sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Haikal Anggange** dan **Isak Yawaso** sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta masing-masing Terdakwa telah membenarkan dan menerangkan dengan jelas mengenai identitasnya. Para Terdakwa juga telah mengerti akan dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Selanjutnya, pengertian suatu barang (*enig goed*) menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda merek Yamaha X-Ride warna silver (abu-abu), hitam dan Orange yang terparkir di teras rumah Saksi Nurmalasri dengan cara Terdakwa I

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



mendorong motor tersebut ke jalan raya sedangkan Terdakwa II menunggu di jalan raya sambil mengamati orang lain, kemudian Terdakwa I menghidupkan motor tersebut, yang memang masih terpasang kunci motornya, kemudian Para Terdakwa mengendarai motor tersebut pergi ke utara, tepatnya ke Desa Jorjoga. Dusun Tanjung Una. Sesampai di sana, Para Terdakwa kemudian menjual motor milik Dinas Kesehatan tersebut kepada Saksi Masni Saisi seharga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, masing-masing Rp2.000.000. (dua juta rupiah) dan sisanya dua juta rupiah digunakan untuk biaya perjalanan pulang dengan kapal laut dan diberikan kepada tante Terdakwa I. Perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan menjual motor milik Saksi Nurmalasari/Dinas Kesehatan Kab. Pulau Taliabu tersebut tanpa izin dan/atau persetujuan dari Saksi Nurmalasari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja arus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum dari kaidah hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil motor Saksi Nurmalasari/Dinas Kesehatan Kab. Pulau Taliabu dengan tanpa sepengetahuan, izin, atau persetujuan dari Saksi Nurmalasari/ Dinas Kesehatan Kab. Pulau Taliabu menurut Majelis Hakim



perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ketiga dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa motor Saksi Nurmalasari/ Dinas Kesehatan Kab. Taliabu diambil oleh Para Terdakwa sekitar pukul 01.00 WIT di teras rumah Saksi Nurmalasari serta dilakukan secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur keempat di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

A.d. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan bersama antara dua subjek hukum atau lebih untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi Nurmalasari yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I mengambil motor tersebut dari rumah Saksi Nurmalasari dan Terdakwa II yang bertugas berjaga-jaga di jalan raya dengan maksud jangan sampai ada orang yang melihat perbuatan mereka, dan setelah motor tersebut dapat dihidupkan, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke utara tepatnya di Dusun Tanjung Una, Desa Jorjoga untuk menjual motor tersebut, yang mana uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan secara bersekutu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kelima dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa memiliki tanggung jawab kepada isteri dan anak telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk membalas dendam melainkan sebagai tindakan memberikan efek jera dan pembinaan kepada Para Terdakwa serta memberikan penegasan kepada setiap warga negara atau subjek hukum agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha x-ride warna silver (abu-abu), hitam dan Orange merupakan barang milik Saksi Nurmalasari (Dinas Kesehatan Kab. Taliabu) maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Nurmalasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Nurmalasari;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap isteri dan anak;
- Motor tersebut masih dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Haikal Anggange** dan **Terdakwa II Ishak Yawaso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Haikal Anggange** dan **Terdakwa II Ishak Yawaso** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha x-ride warna silver (abu-abu), hitam dan Orange;

Dikembalikan kepada Saksi Nurmalasari. S.Farm. Apt;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Fikran Warnangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H., dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ichsan Sadaralam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Haryadi Eka Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pulau Taliabu dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERMAN, S.H.

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ichsan Sadaralam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)